



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : 100 TAHUN 1999

TENTANG

PENGUKUHAN DESA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI/DESA TRANSMIGRASI (UPT/DT)

MENJADI DESA DEFINITIF DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GOVERNOR LAMPUNG

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1999 Nomor : 475.1/2664/PUOD Perihal : Pendefinitifan Desa-desa Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi (UPT/DT) Tahun 1999/2000.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1999 Nomor : 475.1/2664/PUOD diperoleh persetujuan Pendefinitifan Desa Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi (UPT/DT) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung berjumlah 3 (tiga) Desa;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Perdesaan serta sebagai upaya mempercepat terwujudnya pembangunan di Desa agar lebih mandiri dinamis, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud;

c. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu mengukuhkan Desa-desa dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
8. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : SKB.11/MEN/1997 tentang Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Desa Transmigrasi; 18 Tahun 1997
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor : G/074/B.III/HK/1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGUKUHAN DESA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI/ DESA TRANSMIGRASI (UPT/DT) MENJADI DESA DEFINITIF DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 1

Mengukuhkan Desa-desa Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi (UPT/DT) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi Desa Definitif di Kabupaten Tulang Bawang;

Pasal 2

Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi yang dikukuhkan menjadi Desa Definitif berjumlah 3 (tiga) Desa yang nama Desa, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun dan Luas Wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tanda batas wilayah desa, penetapan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini, ditinjau/ditertibkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, berkewajiban untuk menyediakan dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 5

Biaya-biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada Tanggal 19 Oktober 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. O E MARSONO

TEMBUSAN :

1. MENDAGRI Cq DIRJEN PUOD DAN DIRJEN PMD di Jakarta
2. MENTRANS dan PPH cq DIRJEN RAHBIN di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung
5. KAKANWIL Transmigrasi dan PPH Propinsi Lampung di Telukbetung
6. KAKAN PMD Propinsi Lampung di Telukbetung
7. IRWILPROP Lampung di Telukbetung
8. KADITSOSPOL Propinsi Lampung di Telukbetung
9. Bupati Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
10. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung
11. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung
12. Himpunan Keputusan